



Analisis Dasar Hukum dan Implementasi Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Kaia Hati^{1*}, Muhammad Rafi Athaya Santoso², Tegar Bayu Adjie Surono³

¹⁻³ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: khati0817@gmail.com¹, rafiahyaya1207@gmail.com², Suronoadjie@gmail.com³

Article Info :

Received:

30-10-2025

Revised:

26-11-2025

Accepted:

31-12-2025

Abstract

Sharia arbitration constitutes a non-litigation dispute resolution mechanism rooted in the principles of justice and deliberation as enshrined in Islamic law. This study aims to examine the legal foundations of sharia arbitration and its position as an alternative dispute resolution mechanism under Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The research adopts a normative legal approach by analyzing primary legal sources, including the Qur'an, the Hadith of the Prophet Muhammad (peace be upon him), as well as national statutory regulations, particularly Law No. 30 of 1999, the Compilation of Sharia Economic Law, and Supreme Court Regulation No. 14 of 2016. The findings indicate that the concepts of tahkim (arbitration) and sullh (amicable settlement) in Islamic law constitute the philosophical foundation of sharia arbitration in Indonesia, emphasizing the values of justice ('adl), mutual consent of the parties, and deliberative consensus. Within the national legal framework, sharia arbitration attains juridical legitimacy through statutory recognition of arbitration as a civil dispute resolution mechanism outside the formal court system. Its implementation is carried out by institutions such as the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) and BANI Sharia. Despite facing institutional and human resource constraints, sharia arbitration demonstrates strong prospects as an efficient and equitable dispute resolution mechanism

Keywords: *Sharia Arbitration, Tahkim, Dispute Resolution, Islamic Law, Arbitration Law.*

Abstrak

Arbitrase syariah merupakan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang berakar pada prinsip keadilan dan musyawarah dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum arbitrase syariah serta kedudukannya sebagai alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menelaah sumber hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta peraturan perundang-undangan nasional, khususnya UU No. 30 Tahun 1999, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep tahkim dan sullh dalam Islam menjadi fondasi filosofis arbitrase syariah di Indonesia, yang menekankan nilai keadilan ('adl), kerelaan para pihak, dan musyawarah. Dalam hukum nasional, arbitrase syariah memperoleh legitimasi yuridis melalui pengaturan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan. Implementasinya dijalankan oleh lembaga seperti BASYARNAS dan BANI Syariah. Walaupun menghadapi kendala kelembagaan dan sumber daya, arbitrase syariah memiliki prospek kuat sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efisien dan berkeadilan..

Kata kunci: *Arbitrase Syariah, Tahkim, Penyelesaian Sengketa, Hukum Islam, Undang-Undang Arbitrase.*



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan akselerasi yang signifikan seiring meningkatnya praktik muamalah modern dalam sektor perbankan, pembiayaan, dan transaksi bisnis berbasis akad syariah. Dinamika tersebut berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa keperdataan yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang selaras dengan norma agama dan tata hukum nasional. Kebutuhan terhadap forum penyelesaian sengketa yang menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan mendorong perhatian pada arbitrase syariah sebagai pilihan yang relevan dan responsif. Fenomena pluralitas hukum yang hidup berdampingan antara norma agama dan hukum

negara memperlihatkan relevansi pendekatan pluralisme hukum dalam membaca realitas ini (Griffiths, 1986).

Arbitrase syariah berakar pada tradisi tahlkim yang dikenal dalam khazanah hukum Islam sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan melalui penunjukan pihak ketiga yang dipercaya. Tradisi tersebut tidak terpisahkan dari nilai musyawarah, keadilan, dan perdamaian yang menjadi prinsip dasar hubungan sosial dalam Islam. Literatur klasik menempatkan tahlkim sebagai instrumen yang sah dan memiliki legitimasi normatif dalam tata kelola hukum Islam, terutama pada wilayah muamalah dan sengketa sipil. Pandangan ini tercermin dalam karya-karya fikih siyasa yang menegaskan kewenangan penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan formal (Mawardi, 1996).

Landasan teologis arbitrase syariah memperoleh penguatan dari nash Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad SAW yang menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama penyelesaian konflik. Perintah mendamaikan pihak yang berselisih dan penunjukan hakam menjadi dasar normatif yang membenarkan keberadaan arbiter dalam menyelesaikan sengketa. Praktik ini berkembang sebagai bentuk keadilan sosial yang hidup dan diakui dalam masyarakat Muslim sejak periode awal Islam. Nilai-nilai tersebut terus bertransformasi mengikuti dinamika muamalah kontemporer yang menuntut adaptasi hukum Islam terhadap realitas sosial-ekonomi modern (Yunus, 2024).

Dalam sistem hukum nasional, pengakuan terhadap arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Regulasi ini menegaskan asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak sebagai dasar keberlakuan arbitrase. Norma-norma yang diatur membuka ruang bagi berkembangnya arbitrase berbasis nilai tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan. Keselarasan ini memungkinkan arbitrase syariah beroperasi dalam kerangka hukum positif Indonesia sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa yang sah (Fatkhurakman & Syufaat, 2023).

Keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional menjadi manifestasi institusional dari kebutuhan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berlandaskan prinsip Islam. BASYARNAS dirancang untuk menangani perkara muamalah dengan pendekatan substantif yang menitikberatkan pada keadilan dan kepatuhan syariah. Perannya semakin strategis seiring bertambahnya pelaku ekonomi syariah yang membutuhkan kepastian hukum di luar jalur litigasi. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa efektivitas BASYARNAS sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase syariah (Irfan et al., 2017).

Praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia juga melibatkan peran Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi absolut pada perkara tertentu. Relasi kewenangan antara arbitrase syariah dan peradilan agama kerap memunculkan persoalan dualisme yang berdampak pada kepastian hukum. Situasi ini terlihat dalam perkara pembatalan putusan arbitrase syariah yang diajukan ke pengadilan, sehingga menuntut kejelasan batas kewenangan antar lembaga. Kajian mutakhir menyoroti pentingnya harmonisasi norma agar tidak terjadi tumpang tindih yang merugikan para pihak (Makruf et al., 2025; Saifuddin et al., 2026).

Dari sisi prosedural, variasi mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah turut dipengaruhi oleh perkembangan regulasi peradilan, termasuk penerapan acara sederhana dan acara biasa. Pengaturan tersebut memberikan alternatif bagi pencari keadilan untuk memilih jalur yang dianggap paling efektif dan proporsional. Perbandingan antara berbagai instrumen hukum menunjukkan adanya upaya negara untuk memperluas akses keadilan dalam sengketa ekonomi syariah. Diskursus ini menempatkan arbitrase syariah sebagai bagian dari ekosistem penyelesaian sengketa yang terus beradaptasi dengan kebutuhan praktik (Mukaromah, 2018; Hariyanto, 2014).

Berdasarkan perkembangan normatif dan empiris tersebut, kajian mengenai dasar hukum dan implementasi arbitrase syariah menjadi penting untuk memperjelas posisi dan perannya dalam sistem hukum Indonesia. Analisis ini diarahkan pada pemahaman hubungan antara prinsip tahlkim dalam hukum Islam dan pengaturan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Telaah kritis terhadap praktik kelembagaan dan tantangan implementasi diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas arbitrase syariah. Kontribusi ilmiah dari kajian ini diharapkan memperkuat kerangka penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang adil, berimbang, dan berdaya guna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*), karena berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan arbitrase syariah dan alternatif penyelesaian sengketa menurut undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap bahan hukum tertulis sebagai sumber utama. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan dasar hukum arbitrase syariah dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menurut ketentuan hukum Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta regulasi terkait dengan arbitrase dan ekonomi syariah. Pendekatan konseptual guna memahami konsep arbitrase syariah, prinsip hukum islam dalam penyelesaian sengketa, dan hubungan antara hukum nasional dengan hukum syariah, serta pendekatan komparatif yang membandingkan hasil penelitian dan pandangan para ahli dalam jurnal-jurnal terdahulu, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dan peraturan mengenai Arbitrase syariah, Surat Al-Hujurat ayat 9 dan Surat An-Nisa' ayat 35, dan hadist Nabi Muhammad/Takrir kisah Abu Suraikh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan negara yang bertumpu pada kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada arbiter yang dipilih secara bebas dan independen. Pengertian ini sejalan dengan konstruksi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menempatkan perjanjian arbitrase tertulis sebagai fondasi utama keberlakuannya, sekaligus mencerminkan asas kebebasan berkontrak yang hidup dalam hukum perdata nasional. Asas tersebut memperlihatkan pengakuan negara terhadap otonomi kehendak subjek hukum dalam menentukan forum penyelesaian sengketa yang dianggap paling efisien dan berkeadilan, sebagaimana juga dikemukakan dalam kajian hukum arbitrase modern (Baharuddin, 2024; Rahardjo, 2020). Dari sudut pandang hukum Islam, otonomi kehendak ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama diarahkan pada pencapaian keadilan dan kemaslahatan (Zahrah, 2018).

Arbitrase merupakan bagian integral dari alternatif penyelesaian sengketa yang dalam hukum positif Indonesia dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur berbagai bentuk penyelesaian non-litigasi, mulai dari konsultasi hingga penilaian ahli, yang keseluruhannya menekankan fleksibilitas prosedur dan kecepatan penyelesaian. Karakter ini menjadikan ADR lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha dan transaksi ekonomi modern yang menuntut kepastian tanpa prosedur yang berlarut-larut. Perspektif hukum Islam juga menempatkan penyelesaian damai sebagai jalan utama dalam menyelesaikan perselisihan muamalah, sebagaimana ditegaskan dalam literatur fikih dan kajian kontemporer mengenai APS (Fatkhurakman & Syufaat, 2023; Sabiq, 2006).

Perbedaan mendasar antara litigasi dan arbitrase terletak pada sifat prosedural dan tujuan penyelesaiannya. Litigasi berjalan melalui proses formal, terbuka untuk umum, serta terikat pada hukum acara yang ketat, sedangkan arbitrase bersifat tertutup dan menekankan keadilan substantif yang disepakati para pihak. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum tanpa membuka ruang upaya hukum berjenjang yang sering memperpanjang sengketa. Efisiensi ini menjadi alasan utama arbitrase banyak dipilih dalam sengketa bisnis dan keuangan, termasuk dalam perkara perbankan syariah (Yanti & Marpaung, 2022; Mardiansyah & Marpaung, 2022).

Dalam khazanah hukum Islam, penyelesaian sengketa melalui tahlkim memiliki legitimasi normatif yang kuat. Al-Qur'an memerintahkan perdamaian dan penunjukan pihak penengah yang adil dalam menyelesaikan perselisihan, sementara hadis Nabi Muhammad SAW memperlihatkan pengakuan terhadap praktik tahlkim sebagai sarana menjaga harmoni sosial. Riwayat-riwayat yang tercantum dalam Sahih al-Bukhari menunjukkan bahwa Rasulullah mengakui mekanisme penengah yang dipercaya masyarakat selama mengedepankan keadilan dan kejujuran (Al-Bukhari, 1987). Prinsip-prinsip ini kemudian dikembangkan dalam fikih siyarah dan muamalah sebagai landasan penyelesaian sengketa di luar peradilan formal (Al-Qardhawi, 2000; Mawardi, 1996).

Arbitrase syariah di Indonesia berkembang sebagai respons atas meningkatnya transaksi ekonomi berbasis syariah yang memerlukan forum penyelesaian sengketa sesuai nilai Islam. Kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional menunjukkan upaya institusional untuk mengintegrasikan prinsip syariah

ke dalam sistem hukum nasional. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku ekonomi syariah memandang BASYARNAS sebagai lembaga yang mampu menjaga kepatuhan syariah sekaligus memberikan kepastian hukum (Irfan et al., 2017; Bahri, 2017). Peran ini menempatkan arbitrase syariah sebagai instrumen strategis dalam menopang ekosistem ekonomi syariah nasional (Hariyanto, 2014).

Dari perspektif pluralisme hukum, arbitrase syariah merepresentasikan hidupnya lebih dari satu sistem hukum dalam satu tatanan negara. Teori legal pluralism menjelaskan bahwa hukum negara, hukum agama, dan norma sosial dapat berjalan berdampingan tanpa saling meniadakan (Griffiths, 1986). Pengakuan terhadap arbitrase syariah memperlihatkan kemampuan hukum nasional mengakomodasi nilai-nilai keagamaan dalam kerangka regulasi formal. Fenomena ini juga sejalan dengan eksistensi Kompilasi Hukum Islam yang diakui dalam sistem hukum Indonesia (Gunawan, 2016).

Berbagai penelitian dan laporan resmi memperlihatkan kecenderungan meningkatnya penggunaan arbitrase dalam sengketa ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan transaksi syariah. Data berikut disajikan sebagai penguatan empiris yang bersumber dari laporan lembaga arbitrase, penelitian terdahulu, dan analisis peneliti terhadap publikasi resmi:

Tabel 1. Perkembangan dan Tantangan Implementasi Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Sumber Data	Periode	Temuan Utama
Laporan BASYARNAS	2015–2022	Peningkatan perkara ekonomi syariah yang diajukan ke arbitrase, dominan sektor perbankan
Penelitian Irfan et al. (2017)	2017	Tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap arbitrase syariah tergolong tinggi
Kajian Hariyanto (2014)	2014	Arbitrase dinilai lebih efektif dibanding litigasi untuk sengketa ekonomi syariah
Analisis Saifuddin et al. (2026)	2026	Pembatalan putusan arbitrase syariah masih menjadi isu kewenangan pengadilan

Data tersebut menunjukkan bahwa arbitrase syariah memiliki peran nyata dalam praktik penyelesaian sengketa, meskipun masih menghadapi tantangan normatif dan kelembagaan. Salah satu persoalan yang sering muncul berkaitan dengan pembatalan dan eksekusi putusan arbitrase syariah di Pengadilan Agama. Kajian politik hukum memperlihatkan adanya tarik-menarik kewenangan yang berimplikasi pada kepastian hukum para pihak (Najib, 2019; Saifuddin et al., 2026). Situasi ini menuntut kejelasan pengaturan agar fungsi arbitrase syariah dapat berjalan optimal (Makruf et al., 2025).

Dari sudut pandang ekonomi dan tata kelola, arbitrase juga berkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan syariah. Sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase memberikan ruang evaluasi terhadap praktik akuntansi dan kepatuhan syariah lembaga keuangan. Hubungan antara akuntansi dan penyelesaian sengketa ini semakin relevan dalam sistem perbankan syariah modern (Kadi, 2025). Pendekatan ini menegaskan bahwa arbitrase tidak hanya berfungsi yuridis, tetapi juga mendukung tata kelola yang sehat.

Secara normatif dan filosofis, arbitrase syariah mengandung nilai pendidikan moral yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an tentang keadilan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam karakter pendidikan yang menekankan etika dan keteladanan, sebagaimana dikaji dalam perspektif pendidikan Islam (Fauzi, 2019). Penyelesaian sengketa melalui jalur damai memperkuat kesadaran hukum yang berorientasi pada keseimbangan antara keadilan dan efisiensi. Perspektif Al-Qur'an terhadap penyelesaian sengketa menempatkan arbitrase sebagai sarana menjaga harmoni sosial dan stabilitas muamalah (Satiadharmano, 2024).

Keseluruhan uraian ini memperlihatkan bahwa arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam ranah ekonomi syariah. Arbitrase syariah mempertemukan prinsip hukum positif dengan nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat, sekaligus mencerminkan dinamika pluralisme hukum nasional. Integrasi ini memberikan

kontribusi penting bagi pembangunan sistem penyelesaian sengketa yang berkeadilan, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan. Pembahasan ini menegaskan bahwa arbitrase bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan bagian dari bangunan hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan nilai religius.

Dasar Hukum Arbitrase Syariah dalam Islam

Arbitrase syariah dalam tradisi hukum Islam dikenal dengan istilah *tahkim*, yang secara bahasa bermakna penyerahan kewenangan mengadili kepada pihak ketiga yang dipercaya untuk memberikan keputusan atas suatu perselisihan. Secara terminologis, *tahkim* dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dengan menunjuk hakam yang adil dan berintegritas untuk memutus perkara berdasarkan ketentuan syariat Islam, bukan semata-mata kehendak personal para pihak (Sabiq, 2006). Konsep ini berkembang sebagai bagian dari penyelesaian sengketa non-litigasi yang menempatkan nilai keadilan, tanggung jawab moral, dan kepatuhan kepada hukum Allah sebagai orientasi utama. Dalam kerangka ushul fikih, *tahkim* memiliki legitimasi karena bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan akibat konflik yang berkepanjangan (Zahrah, 2018).

Landasan normatif *tahkim* dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam sejak awal mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan. QS. Al-Hujurat ayat 9 memerintahkan upaya perdamaian di antara pihak yang berselisih serta penegakan keadilan apabila terjadi kezaliman. Substansi ayat tersebut menegaskan bahwa konflik tidak dibiarkan berkembang tanpa kendali, melainkan diarahkan pada mekanisme penyelesaian yang melibatkan pihak penengah yang objektif dan adil. Nilai pendidikan moral dalam ayat ini juga menanamkan karakter keadilan dan tanggung jawab sosial, sebagaimana dikaji dalam perspektif etika Qur'ani (Fauzi, 2019).

Penguatan konsep *tahkim* juga ditemukan dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang mengatur penunjukan hakam dari kedua belah pihak yang bersengketa. Ayat ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik bertumpu pada kesepakatan para pihak untuk menunjuk penengah yang dipercaya memiliki kapasitas dan integritas. Meskipun ayat tersebut berbicara tentang sengketa keluarga, para ulama memandang prinsipnya bersifat umum dan dapat diterapkan dalam bidang muamalah dan ekonomi. Pandangan ini menegaskan bahwa *tahkim* merupakan mekanisme yang berbasis persetujuan dan musyawarah, bukan paksaan kekuasaan (Al-Qardhawi, 2000).

Hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat legitimasi *tahkim* sebagai praktik yang diakui dalam hukum Islam. Riwayat dalam Sahih al-Bukhari tentang pengakuan Rasulullah terhadap keputusan penengah yang disepakati para pihak menunjukkan bahwa *tahkim* memiliki kedudukan yurisprudensial yang kuat (Al-Bukhari, 1987). Ulama klasik menempatkan *tahkim* sebagai bagian dari sistem peradilan Islam non-formal yang sah selama keputusan hakam tidak bertentangan dengan nash syar'i. Pemikiran ini dikembangkan lebih lanjut dalam karya fikih siyasah yang menegaskan kewenangan *tahkim* dalam menjaga ketertiban sosial (Mawardi, 1996).

Prinsip-prinsip dasar *tahkim* mencerminkan nilai fundamental hukum Islam, terutama keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*ar-ridha*), dan musyawarah (*asy-syura*). Keadilan menuntut agar keputusan arbiter tidak memihak dan berlandaskan kebenaran objektif, sementara kerelaan memastikan bahwa para pihak menerima proses dan hasil penyelesaian sengketa secara sukarela. Musyawarah menempatkan dialog dan pertimbangan rasional sebagai inti proses penyelesaian konflik. Prinsip-prinsip ini memperlihatkan bahwa arbitrase syariah tidak sekadar prosedur hukum, melainkan sarana menjaga keharmonisan dan kemaslahatan umat (Yunus, 2024).

Dalam perkembangan kontemporer, *tahkim* diadopsi dan dilembagakan dalam bentuk arbitrase syariah untuk menjawab kebutuhan transaksi ekonomi modern. Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum plural mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pendekatan ini sejalan dengan teori pluralisme hukum yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum dalam satu tatanan sosial (Griffiths, 1986). Arbitrase syariah menjadi contoh nyata integrasi hukum agama dan hukum nasional dalam kerangka penyelesaian sengketa (Gunawan, 2016).

Penguatan normatif dan empiris terhadap arbitrase syariah dapat dilihat dari berbagai penelitian dan laporan resmi yang menunjukkan efektivitasnya dalam praktik. Data berikut disajikan sebagai penguatan analisis yang bersumber dari penelitian terdahulu, laporan lembaga, dan kajian akademik:

Tabek 2. Temuan Penelitian Terdahulu tentang Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Sumber	Tahun	Temuan Utama
Hariyanto	2014	Arbitrase syariah efektif menyelesaikan sengketa ekonomi berbasis akad syariah
Irfan et al.	2017	Pelaku ekonomi menilai BASYARNAS memiliki legitimasi syariah dan hukum
Bahri	2017	Arbitrase syariah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan
Mardiansyah & Marpaung	2022	Arbitrase relevan untuk sengketa perbankan syariah
Saifuddin et al.	2026	Masih terdapat persoalan pembatalan putusan arbitrase syariah

Data tersebut memperlihatkan bahwa arbitrase syariah memiliki peran nyata dalam praktik, meskipun menghadapi tantangan dalam aspek eksekusi dan pembatalan putusan. Persoalan ini berkaitan dengan relasi kewenangan antara lembaga arbitrase syariah dan peradilan agama yang masih memerlukan penegasan normatif (Najib, 2019; Makruf et al., 2025). Diskursus ini menunjukkan bahwa legitimasi tahtkim secara teologis telah kuat, tetapi penguatan regulatif tetap dibutuhkan. Harmonisasi hukum menjadi prasyarat agar arbitrase syariah dapat berfungsi optimal (Baharuddin, 2024).

Dari perspektif hukum positif, arbitrase syariah juga berinteraksi dengan mekanisme penyelesaian sengketa lain yang diatur negara. Perbandingan dengan gugatan acara sederhana dan acara biasa menunjukkan bahwa arbitrase menawarkan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih tinggi bagi sengketa ekonomi tertentu (Mukaromah, 2018). Hubungan ini memperlihatkan bahwa arbitrase syariah melengkapi sistem peradilan, bukan meniadakannya. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan keadilan substantif di atas formalitas prosedural (Rahardjo, 2020).

Dimensi ekonomi dan akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam arbitrase syariah modern. Penyelesaian sengketa melalui tahtkim berkaitan erat dengan praktik akuntansi, transparansi, dan kepatuhan syariah lembaga keuangan. Kajian internasional menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif mendukung stabilitas sistem keuangan Islam (Kadi, 2025). Hal ini menegaskan bahwa arbitrase syariah memiliki implikasi luas, tidak hanya yuridis tetapi juga ekonomi.

Dasar hukum arbitrase syariah dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama yang menempatkan keadilan dan perdamaian sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa. Nilai-nilai tersebut kemudian diadopsi dan dikembangkan dalam sistem hukum nasional melalui lembaga arbitrase syariah. Arbitrase syariah merepresentasikan keseimbangan antara keadilan ilahiah dan keadilan sosial dalam masyarakat modern. Integrasi ini memperlihatkan bahwa tahtkim tetap relevan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang berakar pada nilai spiritual sekaligus adaptif terhadap kebutuhan hukum kontemporer (Fatkhurakman & Syufaat, 2023; Satiadharmano, 2024)

Dasar Hukum, Implementasi, dan Integrasi Konseptual Arbitrase Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia

Pembahasan mengenai arbitrase syariah dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan konstruksi normatif yang mapan dan berkembang seiring dinamika ekonomi syariah nasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan fondasi hukum yang menempatkan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan dengan kekuatan mengikat penuh terhadap para pihak (Rahardjo, 2020). Pengaturan ini membuka ruang integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum positif melalui prinsip otonomi kehendak dan kekuatan perjanjian. Dalam praktiknya, arbitrase syariah hadir sebagai bentuk adaptasi hukum nasional terhadap kebutuhan masyarakat muslim yang menghendaki penyelesaian sengketa yang selaras dengan prinsip syariah (Hariyanto, 2014).

Penguatan arbitrase syariah tidak hanya tampak pada level undang-undang, tetapi juga melalui regulasi yudisial yang bersifat teknis dan operasional. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 menjadi instrumen penting dalam memastikan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berjalan dalam koridor hukum yang pasti dan terkoordinasi dengan pengadilan agama (Mukaromah, 2018).

Regulasi ini menegaskan kewenangan pengadilan agama dalam eksekusi putusan arbitrase syariah, sehingga menghilangkan keraguan atas kekuatan eksekutorialnya. Konstruksi tersebut memperlihatkan keseriusan negara dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah nasional (Najib, 2019).

Secara kelembagaan, kehadiran Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan BANI Syariah memperlihatkan pengakuan struktural terhadap arbitrase berbasis prinsip Islam. BASYARNAS, yang bernaung di bawah Majelis Ulama Indonesia, menjalankan fungsi tahlkim dalam kerangka hukum nasional dengan mengedepankan prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah (Irfan et al., 2017). BANI Syariah melengkapi peran tersebut dengan spesialisasi pada sengketa bisnis dan keuangan syariah modern. Keberadaan dua lembaga ini memperlihatkan model pluralisme hukum yang hidup dalam sistem hukum Indonesia (Griffiths, 1986).

Implementasi arbitrase syariah dalam praktik menunjukkan relevansi yang tinggi dalam penyelesaian sengketa ekonomi kontemporer. Sengketa di sektor perbankan syariah, asuransi, dan pembiayaan berbasis akad murabahah maupun ijarah banyak diselesaikan melalui mekanisme arbitrase untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip larangan riba dan gharar (Mardiansyah & Marpaung, 2022).

Arbitrase memberikan ruang bagi arbiter untuk menilai sengketa tidak hanya berdasarkan norma positif, tetapi juga berdasarkan nilai keadilan substantif dalam hukum Islam. Peran ini menjadikan arbitrase syariah sebagai instrumen penjaga integritas ekonomi syariah nasional (Yunus, 2024). Untuk memperkuat uraian tersebut, berikut disajikan data komparatif yang menunjukkan implementasi dan persepsi efektivitas arbitrase syariah berdasarkan laporan resmi dan penelitian terdahulu:

Tabel 3. Implementasi dan Tantangan Arbitrase Syariah di Indonesia

Sumber Data	Tahun	Fokus Kajian	Temuan Utama
BASYARNAS (Laporan Tahunan)	2021	Sengketa ekonomi syariah	Arbitrase dinilai efektif untuk sengketa pembiayaan dan perbankan syariah
Irfan et al.	2017	Persepsi pelaku ekonomi	Tingkat kepercayaan tinggi, namun sosialisasi masih terbatas
Bahri	2017	Kepastian hukum	Putusan arbitrase memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan
Yanti & Marpaung	2022	Sengketa merek PS Glow	Arbitrase dipilih karena efisiensi dan kerahasiaan
Saifuddin et al.	2026	Pembatalan putusan	Masih terdapat kendala administratif dalam eksekusi

Salah satu ilustrasi implementasi arbitrase di luar jalur litigasi dapat dilihat pada sengketa merek PS Glow dan MS Glow yang diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi berlandaskan UU Nomor 30 Tahun 1999 (Yanti & Marpaung, 2022). Para pihak memilih penyelesaian berbasis musyawarah dan kesepakatan karena dinilai lebih efisien dan menjaga reputasi bisnis. Nilai suhu atau perdamaian menjadi landasan etik yang memperkuat legitimasi penyelesaian sengketa tersebut. Praktik ini menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat berjalan harmonis dengan mekanisme arbitrase modern.

Meskipun demikian, pelaksanaan arbitrase syariah masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan kultural. Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat mengenai arbitrase syariah menyebabkan mekanisme ini belum menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa (Rosichati, 2022). Keterbatasan arbiter yang memiliki kompetensi ganda dalam hukum Islam dan hukum positif juga menjadi kendala serius. Kondisi tersebut berdampak pada optimalisasi peran lembaga arbitrase syariah dalam sistem hukum nasional (Makruf et al., 2025).

Tantangan lain muncul pada tahap eksekusi putusan arbitrase syariah yang masih memerlukan koordinasi intensif dengan pengadilan agama. Meskipun UU Nomor 30 Tahun 1999 telah menegaskan sifat final dan mengikat putusan arbitrase, hambatan administratif kerap muncul ketika salah satu pihak bersikap tidak kooperatif (Najib, 2019). Situasi ini memunculkan kebutuhan penguatan regulasi teknis dan harmonisasi kelembagaan. Penguatan tersebut dipandang penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap arbitrase syariah (Saifuddin et al., 2026).

Dalam perspektif konseptual, arbitrase syariah merupakan titik temu antara tahkim dalam hukum Islam dan arbitrase dalam hukum positif. Tahkim berakar pada legitimasi normatif Al-Qur'an dan hadis yang menekankan keadilan, perdamaian, dan tanggung jawab moral (Al-Bukhari, 1987; Sabiq, 2006). Arbitrase modern memperoleh legitimasi dari negara dan berorientasi pada kepastian hukum serta efisiensi prosedural (Baharuddin, 2024). Integrasi keduanya melahirkan model penyelesaian sengketa yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bermakna etik dan spiritual (Al-Qardhawi, 2000).

Perbedaan orientasi keadilan antara tahkim dan arbitrase justru memperkaya praktik arbitrase syariah di Indonesia. Tahkim menekankan keadilan transendental yang berorientasi pada amanah dan pertanggungjawaban moral, sedangkan arbitrase nasional menekankan keadilan prosedural yang dapat ditegakkan oleh negara (Zahrah, 2018). Arbitrase syariah menggabungkan dua dimensi tersebut dalam satu mekanisme yang adaptif. Integrasi ini mencerminkan karakter hukum Indonesia yang akomodatif terhadap nilai-nilai keagamaan (Gunawan, 2016).

Arbitrase syariah menempati posisi strategis dalam sistem hukum nasional sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas arbiter, serta sosialisasi berkelanjutan menjadi prasyarat penting bagi optimalisasi perannya. Sinergi antara negara, lembaga keagamaan, dan pelaku ekonomi akan menentukan keberlanjutan arbitrase syariah sebagai pilar penyelesaian sengketa ekonomi Islam. Model ini memperlihatkan bahwa hukum nasional Indonesia mampu mengintegrasikan nilai hukum Islam secara substantif tanpa mengabaikan prinsip kepastian dan keadilan hukum modern (Griffiths, 1986; Satiadharmano, 2024).

KESIMPULAN

Arbitrase syariah di Indonesia merepresentasikan integrasi antara prinsip tahkim dalam hukum Islam dan sistem hukum nasional yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan keadilan, kesepakatan, dan musyawarah sekaligus memiliki legitimasi hukum formal. Keberadaannya diperkuat oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, serta dijalankan oleh lembaga seperti BASYARNAS dan BANI Syariah yang memastikan penyelesaian sengketa ekonomi syariah tetap sejalan dengan hukum positif dan nilai-nilai Islam. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan sumber daya arbiter, dan kebutuhan penguatan regulasi teknis, arbitrase syariah menunjukkan perkembangan yang konstruktif sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan berkeadilan. Integrasi legitimasi moral-spiritual dari tahkim dan legitimasi yuridis dari arbitrase nasional mencerminkan karakter pluralistik hukum Indonesia serta menegaskan potensi arbitrase syariah sebagai model penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. I. (1987). *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Al-Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 310-320. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.209>.
- Bahri, S. E. (2017). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Tamwil*, 3(1), 41-57. <https://doi.org/10.31958/JTM.V3I1.1075>.
- Fatkhurakman, F., & Syufaat, S. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)(Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 129-148. <https://doi.org/10.30593/jhes.v0i0.17058>.
- Fauzi, A. (2019). Karakteristik Pendidikan Luqman Hakim dalam Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 13-17. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 110-126. <https://doi.org/10.29062/dirasah.v2i1.50>.
- Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism?. *The journal of legal pluralism and unofficial law*, 18(24), 1-55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.
- Gunawan, E. (2016). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1). <https://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 42-58. <https://doi.org/10.19105/iqtishadiah.v1i1.365>.
- Irfan, M. N. I., Faizin, A., & Muslim, B. (2017). Peran Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Pandangan Pelaku Ekonomi Syariah di Jakarta). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 145-160. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1289>.
- Kadi, S. (2025). The Nexus of Accounting and Dispute Resolution in Islamic Banking and Finance Law. *European Journal of Islamic Finance*, 12(3), 88-112. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/8927>.
- Makruf, S., Kholid, M., & Sulastri, D. (2025). Implikasi Dualisme Kewenangan antara Arbitrase Syariah dan Pengadilan Agama. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01), 1548-1536. <https://doi.org/10.70294/jimu.v4i01>.
- Mardiansyah, M. R., & Marpaung, D. S. H. (2022). Arbitrase Syariah Sebagai Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2), 862-873. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i2.862-873>.
- Mawardi, A. Al- (1996). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Mukaromah, L. A. (2018). Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dengan Gugatan Acara Sederhana dan Acara Biasa di Indonesia (Studi Komparasi Antara Perma No. 14 Tahun 2016 dengan Perma No. 2 Tahun 2015). *Jurnal At-Tuhfah: Jurnal Keislaman*, 7(1). <https://doi.org/10.32665/attuhfah.v6i1.600>.
- Najib, A. (2019). Kepastian Hukum Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 565-584. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art7>.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu Hukum: Sebuah Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh al-Sunnah (Jilid 3)*. Kairo: Dar al-Fath li al-I’lam al-‘Arabi.
- Saifuddin, M., Hadi, A., & Isnawati, M. (2026). Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah di Pengadilan Agama. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 639-647. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3483>.
- Satiadharmano, D. F. (2024). Arbitrase Dan Keseimbangan Antara Keadilan Dan Efisiensi: Perspektif Al-Qur'an Terhadap Penyelesaian Sengketa. *Marwah Hukum*, 2(2), 23-40. <https://doi.org/10.32502/mh.v2i2.8486>.
- Yanti, N., & Marpaung, D. S. H. (2022). Penyelesaian Sengketa Merek PS Glow Melawan MS Glow Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(18), 540-550. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7212660>.
- Yunus, H. (2024). Muamalah Kontemporer dan Fatwa Ulama: Dinamika dan Implementasi di Indonesia. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(4), 252-265. <https://doi.org/10.61404/jimi.v2i4.333>.
- Zahrah, M. A. (2018). *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.